

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERAN PENEGAK HUKUM KEPOLISIAN
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
DALAM RUMAH DI KABUPATEN GOWA



Oleh:
ANDHIKHA EGISFADEL
04020200146

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andhikha Egisfadel
NIM : 04020200146
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Peran Penegak Hukum
Kepolisian Dalam Menangani Tindak
Pidana Pencurian Di dalam Rumah Di
Kabupaten Gowa

Dasar penetapan SK pembimbing: Nomor: 0411/H.05/FH-UMI/X/2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juni 2024

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
NIPs. 19531007 198303 1 022

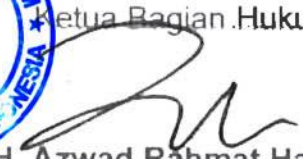
Pembimbing II


Tri Abriana Ma'ruf, SH., MH.
NIPs. 104151317

Mengetahui,



Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Azwad Rahmat Hambali, SH., MH.
NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk Ujian Skripsi Kepada:

Nama Mahasiswa : Andikha Egisfadel

Stambuk : 04020200146

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Penegak Hukum Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Di Kabupaten Gowa.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 21 April 2024

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar**




Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,M.H
NIPS :104 10 1110/NIDN. 0913066901

PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERAN PENEGAK HUKUM KEPOLISIAN DALAM
MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI DALAM
RUMAH DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan Oleh:

Andhikha Egisfadel
04020200146

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Tanggal, Juli 2024
dan dinyatakan diterima

Makassar, Juli 2024

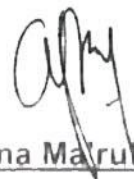
Panitia Ujian:

Ketua



Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.

Anggota



Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., MH
NIPS. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN HASIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andhikha Egisfadel

Stambuk : 04020200146

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Penegak Hukum Kepolisian Dalam
Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam
Rumah Di Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2024



Andhikha Egisfadel

PENGESAHAN SKRIPSI

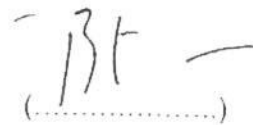
Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andhikha Egisfadel
NIM : 040 2020 0146
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul skripsi : Efektivitas Peran Penegak Hukum Kepolisian
Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di
Dalam Rumah Di Kabupaten Gowa.
Nomor SK Pembimbing : 0411/H.05/FH-UMI/X/2023

Telah dipertahankan dihadapan majelis penguji Juli 2024 dan dinyatakan
telah LULUS oleh tim penguji

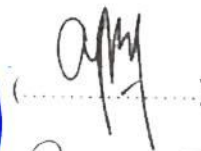
Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H.,M.H.**
(Pembimbing I)

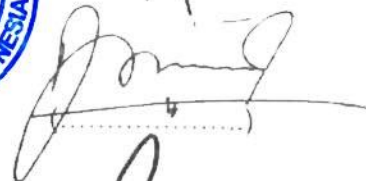
()

2. **Tri Abriana Ma'ruf, SH., MH.**
(Pembimbing II)



()

3. **Prof. Dr. H. Abdul Rahman, SH.,MH.**
(penguji I)

()

4. **Dr. Imran Eka Saputra B, SH.,MH.**
(penguji II)

()

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan keberkah dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Peran Penegak Hukum Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Di Kabupaten Gowa.”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulisan skripsi ini telah dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat bermanfaat baik bagi penyusun maupun bagi pembaca pada umumnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik itu secara moril ataupun materil dari berbagai pihak terutama Ayah dan Ibu saya, **Suardi S.Pd.** dan **Kasmawati Bachtiar S.Pd.** yang selalu mendoakan, yang selalu memberikan yang terbaik, memberikan semangat dan masukan sehingga penyusun selalu bersemangat untuk menyelesaikan studinya di Universitas Muslim Indonesia. Ucapan terimakasih terutama disampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.** selaku ketua pembimbing Dan **Tri Abriana Ma'ruf, S.H.,M.H.** selaku Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
4. **Prof. Dr. H. Abdul Rahman S.H.,M.H.** Dan **Dr. Imran Eka Saputra B, S.H., M.H.** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar proposal sampai ujian Skripsi
5. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
6. **Dr. Nurul Qamar S.H, M.H.** selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala bantuan dalam program rencana studi;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajarkan disiplin Ilmu Hukum kepada Penulis;
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya;
9. Sahabat **Andi Apriwary Aswar SH.** Dan **Elma Sari Rusli SH.** Serta sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. **Nurmaya, S.Pd.** Terima kasih telah memberi semangat, motivasi serta menjadi pendengar serta pasangan yang baik untuk penulis;

11. Kepada seluruh teman-teman dan pihak yang tak sempat Penulis sebut satu-persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

ABSTRAK

Andhikha Egisfadel (04020200146), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul skripsi **“Efektivitas Peran Penegak Hukum Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Di Kabupaten Gowa”** dibawah bimbingan **Bapak Ma’ruf Hafidz** selaku ketua pembimbing dan Ibu **Tri Abriana Ma’ruf** selaku anggota pembimbing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum dalam menangani tindak pidana pencurian di dalam rumah yang kerap terjadi di kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penjelajahan ini menggunakan pemeriksaan hukum yuridis eksak, yaitu salah satu teknik penyelidikan hukum dengan melihat hukum secara nyata dan melihat bagaimana hukum itu dijalankan di mata masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan berfokus pada menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknis analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa implementasi keefektifitasan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian telah sesuai dengan fungsi dan tujuannya, yang mana tidak lain selain memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian. Namun efek jera itu tidak berlaku pada setiap residivis dikarenakan mayoritas dari residivis beralasan bahwa faktor ekonomi lah yang menjadi penyebab pelaku melakukan Kembali tindak pidana pencurian tersebut.

Rekomendasi penelitian ini pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) merupakan landasan hukum mengenai tindak pidana pencurian, aturan tersebut tidak akan lama lagi tidak digunakan mengingat adanya aturan KUHP baru, yang mana aturan mengenai pencurian pada KUHP terbaru akan diatur dalam pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah

DAFTAR ISI

PROPOSAL PENELITIAN.....	i
PERSUTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Efektivitas	9
1. Pengertian Efektivitas	9
2. Pengertian Efektivitas Hukum	11
3. Teori Efektivitas Hukum	12
B. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian	14
1. Fungsi Polisi	15
2. Tugas Polisi	17
3. Wewenang Polisi	18
4. Tugas Polisi Dalam Penegakan Hukum	21
C. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	23

1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	28
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi Dan Sampel	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	36
A. Efektivitas Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Kabupaten Gowa	36
B. Dampak Dari Efektivitas Hukum Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Di Kabupaten Gowa	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47

LAMPIRAN	50
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan bermasyarakat Indonesia. Kejahatan merupakan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh penegak hukum di Indonesia. Kejahatan atau perilaku kriminal adalah bentuk perilaku menyimpang yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini tidak ada masyarakat yang tidak terhindar dari kejahatan. Menurut Dr.Saparinah Sadli menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat

Penggunaan upaya hukum, yaitu sistem peradilan pidana, untuk mengatasi permasalahan sosial yang melekat pada kebijakan penegakan hukum yakni kepolisian. Selain itu, karena tujuannya adalah kepentingan umum masyarakat, maka kebijakan penegak hukum (kepolisian) diletakkan pada wilayah kebijakan sosial, yaitu segala usaha secara rasional yang bertujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penerapan hukum pidana tidak boleh bersifat politis.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari Bahasa belanda, yaitu

strafbaarfeit. Dalam Bahasa belanda strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straadbaar dan feit. Perkataan feit dalam Bahasa belanda diartikan Sebagian dari kenyataan, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti Sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Penanganan kejahatan dengan hukum pidana adalah cara tertua, seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Dalam hal ini suatu masalah kebijakan akan ada yang mempermasalahkan apakah perlu dilakukan penanganan, pencegahan, atau pemberatasan kejahatan dengan sanksi pidana. Saat menangani kejahatan pencurian. kepolisian melakukan penangkapan demi penangkapan terhadap pelaku kejahatan pencurian.

Berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan pada saat ini selalu menarik dan menuntut perhatian salah satunya ialah di bidang kriminalitas dalam pencurian yang dilakukan didalam rumah. Pencurian didalam rumah saat ini sering terjadi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu unsur dari tindak pidana pencurian adalah pencurian barang. Kata mengambil dilakukan dengan menggerakkan tangan dan jari, memegang suatu benda, dan memindahkannya ke tempat lain.

Pencurian adalah kejahatan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 1960) adalah salah satu sumber utama hukum

pidana substantive Indonesia, yang meliputi asas-asas hukum pidana yang terpenting, sistem hukum yang memuat larangan dan peraturan yang harus dipatuhi setiap orang.

Kejahatan pencurian berdasarkan BAB XXII UU No. 1 Tahun 1960 dibagi menjadi beberapa macam yakni kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 UU No. 1 Tahun 1960), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 UU No. 1 Tahun 1960), tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 UU No. 1 Tahun 1960) ditambah dengan tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan menurut ketentuan Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960, telah terdaftar gequalificeerde diefstal atau pencurian yang konsekuensi yang memenuhi syarat.

Sebagaimana Pencurian dijelaskan pada Al-Qur'an dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38, sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP mengatur mengenai ketentuan pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 berbunyi sebagai berikut Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena:

- 1) Pencurian hewan
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang berada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauanya orang yang berhak
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih
- 5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Salah satu bentuk kejahatan pencurian sejak dulu hingga sekarang yang sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah kabupaten Gowa adalah pencurian di dalam rumah. Pencurian yang dilakukan di dalam rumah merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dari materi dan juga mempengaruhi psikologis bagi korban. Kehadiran hukum diharapkan dapat mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut dengan efektif.

Efektivitas dalam penanganan tindak pidana kejahatan meliputi suatu ukuran yang disesuaikan kualitas, kuantitas, dan waktu dalam mencapai sebuah keefektifan. Kriteria efektif adalah apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal maka itu dapat dikatakan dengan efektif. Akan tetapi, apabila kriteria tidak efektif dengan tujuan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka tidak dapat efektif dalam melakukan pekerjaannya.

Salah satu lembaga yang memiliki peran yang penting dalam melakukan penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum diatur secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1946) yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum." Selain UUD NRI 1945 kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah terjadinya pencurian di dalam rumah oleh pelaku pencurian yang berhasil membawa barang berharga berupa 2 buah *handphone*, yang mana

kejadian tersebut berlangsung pada malam hari saat pemilik rumah sedang tertidur, dan sampai sekarang pelaku masih menjadi buronan pihak kepolisian. Selain kejadian diatas, ada juga tindak pidana pencurian yang mana pelaku berhasil membawa lari 1 buah knalpot motor yang di copot oleh pelaku pada motor yang sedang terparkir di pekarang rumah korban.

Kasus tindak pidana pencurian di atas tentunya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 362 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian, yang mana di jelaskan secara jelas bahwa pelaku mengambil suatu hal berupa barang kepunyaan orang lain dengan secara melawan hukum.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang aman serta damai dalam kehidupan bermasyarakat harus terus diupayakan, sejalan dengan perkembangan zaman terhadap sistem penegakan hukum yang diharapkan dapat menjaga tata tertib, keamanan, dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan pencegahan, pemberantasan, dan penindakan Polisi sebagai pelindung masyarakat, akan tetapi yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan tugas serta fungsi kepolisian Maka dengan ini peran kepolisian sangat berperan aktif dan penting dalam melakukan penanganan tindak pidana kriminalitas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Peran Penegak

Hukum Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di dalam Rumah Di Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana efektivitas peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian di dalam rumah di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana dampak dari efektivitas peran peegak hukum Kepolisian terhadap tingkat kejahatan pencurian di dalam rumah di Kabupaten gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran penegak hukum kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian di dalam rumah di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari efektivitas peran penegak hukum kepolisian dalam menangani kasus pencurian di dalam rumah di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, Khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penanganan tindak pidana pencurian di dalam rumah.

B. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia
- b. Dapat menambah pengetahuan penulis, terkait dengan penanganan tindak pidana pencurian di dalam rumah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: "Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya".¹

Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana, dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan

¹ Sattar. 2017. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish. hlm.249

beberapa barang atas jasa yang diberikannya.² Dalam hal ini kinerja menunjukkan keberhasilan yang di dasarkan tercapai atau tidaknya tujuan. Jika hasil kegiatan mendakati tujuan, maka efesiensi yang lebih besar. Ketika seseorang berbicara mengenai efektivitas sebagai manajemen kerja, berarti fokusnya adalah pada pencapaian berbagai tujuan yang ditentukan oleh penggunaan tepat waktu dari sumber daya tertentu yang tersedia, harus ditentukan terget hasil yang dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. maka dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

Pengertian efektivitas pada umumnya menunjuk pada taraf tercapainya hasil, yang seringkali dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai.

² <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>

2. Pengertian Efektivitas Hukum .

Hukum ialah berbagai macam aturan atau norma guna untuk mengatur perilaku warga yang telah dirancang dan di tegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah.³

Menurut Hars Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

³ Miftah Tedy Gautama, Dkk. 2022. *Tinjauan Efektivitas Hukum Pada Produk Hak Cipta Dalam Masa Pandemi*. Surakarta: UNISRI PRESS. hlm.12

⁴ Orlando, Galih. 2022. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam* 6:50–58.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵

Zainuddin Ali, mengatakan bahwa efektivitas hukum itu berarti mengkaji tentang kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis." Efektivitas hukum adalah kesesuaian dari sesuatu yang telah di atur dalam hukum dengan pelaksanaannya.

Jadi bila dijelaskan lebih detailnya efektivitas hukum itu mencakup, apakah sudah sesuai atau adakah kendala terhadap hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif- empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

⁵ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum, artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum, adalah dengan mencantumkan sanksi- sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁶ Hukuman tertentu akan memiliki dampak yang berbeda. Akibatnya, hukuman semakin banyak dieskpresikan dalam bentuk yang sesuai dengan tindak pidana.⁷

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan

⁶ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16.

⁷ Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir, 2020, *Kriminologi Esensi dan Perspektif*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, hlm. 35.

pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik

B. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian merupakan suatu organisasi birokrasi dijalankan oleh manusia sebagai pelaku, yaitu polisi yang bekerja melayani masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh manusia yang terikat pada rincian tugas, wewenang, dan aturan-aturan yang tersedia. Selain itu, sebagai suatu organisasi profesi, kepolisian (polisi) juga dituntut untuk bersikap profesional dan sekaligus merupakan organisasi yang bersifat birokratis. Disebut demikian karena organisasi ini merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis, dan terus menunjukkan gerak perubahan menuju pengorganisasian rasional.⁸

⁸ Hasibuan, Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 31

Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno "politeia" yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1985). Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.⁹

1. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan pengamanan dan ketertiban masyarakat,

⁹ Rinaldi, Kasmanto dkk. 2022. *Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya*. Malang: Ahlimedia Press. hlm. 7

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰

Fungsi POLRI yang secara filosofis sebagaimana yang tersurat dalam konsideran hal menimbang UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan, bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menunjang tinggi hak asasi manusia.¹¹

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, serta adanya pembimbingan masyarakat dalam memberikan jaminan tertibnya dalam penegakan hukum serta terciptanya ketertiban masyarakat yang berguna untuk terwujudnya sebuah keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap Masyarakat.¹² Sedangkan lembaga kepolisian

¹¹ Yurizal. 2013. *Reformulasi Kewenangan POLRI Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Malang: Media nusa Creative. hlm. 158

¹² Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.

merupakan organ pemerintah yang telah ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kerwenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

2. Tugas Kepolisian

Tugas esensial Polri adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum serta ketenteraman, memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta memelihara keselamatan negara dan keselamatan orang, benda, serta memberikan perlindungan dan pertolongan. Dengan demikian, secara umum tugas Polri adalah menangani masalah-masalah keamanan dalam negeri yang pada intinya adalah menegakkan hukum dalam rangka supremasi hukum.¹³

Tugas dan wewenang Polisi harus dilakukan secara baik agar tujuan polisi yang tercantum di dalam pasal-pasal berguna dengan baik, undang-undang kepolisian mempunyai tujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terciptanya. kenyamanan masyarakat dalam memeliharanya keamanan negara, terjalannya fungsi pertahanan, serta menjaga keamanan negara, dalam terwujudnya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

¹³ Hasibuan, Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.hlm. 24

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

3. Wewenang kepolisian

Pasal 15 Ayat (1) tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membanru menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

¹⁴ Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan.atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁵

Wewenang khusus di bidang pidana kepolisian diatur dalam Pasal

15 Ayat (2) yakni :

¹⁵ Kurniawan, Rudy Cahya. 2021. *Pengaturan Kewenangan KPK Dan POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 79

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh seseorang yang dicurigai berhenti untuk menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat-surat;
- f. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak dalam mencegah orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk menyerahkan berkas kepada penuntut umum; dan

- I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁶

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2002, salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, yaitu sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.¹⁷

4. Tugas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara yuridis adalah sebuah upaya dalam penegakan hukum yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

Pasal 1

- 1) Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas dalam menjaga keamanan suatu negeri.
- 2) Kepolisian Negara dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2

¹⁶ Rustiyanto, K. H. (2014). Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-17.

¹⁷ Adiwidya. 2016. *Buku Babon Lolos TNI POLRI*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. hlm. 391

Menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit di dalam masyarakat;
- 3) Memelihara keamanan Negara dari gangguan di dalam;
- 4) Memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan; dan
- 5) Mengusahakan ketaatan terhadap warga negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara;

Akan tetapi, di samping wewenang dan tugas kepolisian yang mana berhak menangkap dan menahan terduga dan tersangka pelaku tindak pidana, hukum juga membatasi akan hal tersebut dikarenakan Hukum tidak memenuhi tujuannya apabila polisi melebihi batas kewajaran menangkap dan menahan. begitu pula jika tindakan individu saksi, dan korban menghambat tujuan tersebut (Terlepas dari perlindungan seperti self incrimination atau miranda warning.)¹⁸

¹⁸ Nur Fadhilah Mappaselleng, dan Zul Khaidir, 2020, Hukum Acara Pidana Adversial, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, hlm. 11.

C. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”²⁰

¹⁹ Ahmad, Kamri dkk. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. hlm. 119

²⁰ Moeljatno. 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 16

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan, pengertian tindak pidana dalam buku ini memisahkan tindak pidana dari pertanggung jawaban pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar."²¹

Tindak Pidana bersifat konsensual, yaitu memberikan setiap orang pemberitahuan bahwa siapa saja yang berpotensi untuk melanggar aturan dan mereka yang melanggar aturan dan mereka yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah yang membuat pilihan rasional untuk melakukan itu.²²

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara

²¹ Syamsu Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 16

²² Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir, 2023, *Ilmu Hukum Pidana 101*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, hlm 20.

satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.²³

Definisi mengenai tindak pidana, dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar hukum antara lain, Vam Hamel mengatakan bahwa tindak pidana merupakan delik suatu ancaman yang dilakukan pelaku terhadap orang lain. Menurut Chairul Huda, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang terletak pada saksi-saksi pidana, yang menegaskan bahwa hanya pada sifat-sifat dari adanya perbuatan yang meliputi suatu tindak pidana yang menjadi persoalan lain, yakni pertanggung jawaban pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang–Undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. *Stradfbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang terjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang memiliki berbagai arti, diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Menurut Moeljatno, pengertian *strafbaar feit* mengandung makna sebagai berikut. Pertama, kata “*Feit*” dalam “*strafbaarfeit*” berarti *handeling*,

²³ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan. hlm. 7.

kelakuan atau tingkah laku. Kedua, pengertian "strafbaar feit" di hubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.²⁴

Tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang telah ada di dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pertanggung jawabkan dalam perbuatan dengan pidana apabila seseorang mempunyai kesalahan dan apabila waktu yang melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat dalam menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah diperbuat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari yakni, tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil, dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja, dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan disertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif

²⁴ Kristianto Naku, Istilah "Strafbaar Feit Dalam Hukum Pidana" diakses dari <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af41506310e5aa82c9da3/istilah-strafbaarfeit-dalam-hukum-pidana> diakses Minggu 17 Mei 2023.

5) Unsur melawan hukum yang subyektif²⁵

Pengertian tindak pidana tidak dapat memisahkan unsur-unsur tindak pidana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan terdapatnya perbedaan pandangan dalam pengertian tindak pidana, aliran monistis merumuskan pengertian tindak pidana dilaksanakan dengan melihat seluruhnya syarat adanya pidana seperti sifat dari perbuatannya.

Moeljatno sebagai penganut pandangan dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- 4) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat²⁶

²⁵ Mangkeprijanto, Extrix. 2019. *Pidana Umum Dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*. GUEPEDIA.

²⁶ Eleanora, F. N. (2016). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan Masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain: 1). Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi. 2). Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mangambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena subhat. (Muslich, Hukum Pidana Islam, 2015, p. 81)²⁷

²⁷ Pinem, Rasta Kurniawati Br.2021.*Hukum Pidana Islam*. Medan: UMSUPRESS. hlm. 112

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi:

"Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama- lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah".²⁸

Menurut R. H. Harahap dalam jurnalnya, mengatakan bahwa ada beberapa indikasi atau faktor yang timbul sesaat sebelum melakukan tindakan pencurian, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang paling memengaruhi tindakan kriminalitas, terlebih mereka yang kehidupan ekonominya merosot. Hal ini akan dijadikan tambahan penghasilan untuk melangsungkan hidup.²⁹

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian di dalam ilmu hukum pidana digolongkan dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Menurut hukum pidana mengenai pencurian telah diatur dalam beberapa Pasal yang secara garis

²⁸ Tampubolon, Boris. 2019. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Kencana. hlm. 16

²⁹ Zahro, Qoni Atu. 2022. *Sdgs Desa Dari Kecamatan Agrabisnis*. Yogyakarta: Pandiva buku. hlm. 54

besarnya pencurian diatur dalam Pasal 362. Pasal 363, Pasal 364 yang dimana dari ketiga pasal tersebut pencurian dikenal dengan pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan.

Mengenai jenis-jenis pencurian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi dalam beberapa jenis pencurian yakni :

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya;
- 3) Pencurian pada waktu malam;
- 4) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 5) Pencurian dengan jalan membongkar atau merusak;
- 6) Pencurian dengan perkosaan;
- 7) Pencurian ringan.³⁰

Tindak pidana pencurian biasa merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian sebagaimana diaur dalam BAB XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

³⁰ Aldhira, E. M. (2023). *EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA* (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung).

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Metode penelitian adalah tehnik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan dan hipotesis penelitian.³¹

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang

³¹ Nur Fadhilah Mappaselleng dan Abdul Kadir Ahmad, 2021, *Penelitian Kualitatif Filosofis Dan Praksis*. Makassar: Arti Bumi Intaran, hlm. 20.

diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait dengan penanganan tindak pidana pencurian di dalam rumah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk melengkapi data-data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Gowa yakni di Kepolisian Sektor (POLSEK) Somba Opu.

C. Populasi Dan Sampel

Menurut Arikunto mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan suatu objek di dalam penelitian yang didalami dan juga dicatat segala bentuk yang ada di lapangan.³²

Sebagian populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian sesuai jadwal piket yang bertugas melayani Masyarakat yakni pegawai Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Somba Opu, dan masyarakat yang dilayani dalam hal ini yaitu masyarakat yang melakukan pengaduan di Kepolisian Sektor Kecamatan Somba Opu.

Sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Kapolsek Somba Opu yang dijadikan sebagai informan, aparat kepolisian sesuai jadwal piket yang bertugas melayani masyarakat yakni pegawai sentra pelayanan

³² Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. 2023. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *Jurnal Pilar* 14(1):15–31.

kepolisian Polsek Somba Opu dan masyarakat yang melakukan pengaduan di Sektor Kecamatan Somba Opu.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, berupa keterangan dari aparat penegak hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencurian didalam rumah.
- b. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen, baik perundang-undangan, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip lainnya serta buku-buku literatur yang ada referensinya dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Karena adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bentuk agar penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka (unstruktur interview) dan wawancara mendalam (in depth interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab yang mendalam dilakukan sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai tanpa pedoman wawancara yang disusun secara terperinci (check-list) tetapi hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan, selanjutnya dikembangkan oleh pewawancara dalam proses atau selama wawancara berlangsung.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi Kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan di tuangkan dalam bentuk penjelasan (deskriptif) dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan dilokasi peneliti

BAB IV

Hasil Penelitian

A. Efektivitas Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Kabupaten Gowa.

Di zaman yang modern ini, masalah yang kerap terjadi bahkan sejak dahulu ialah tindak pidana pencurian, salah satu daerah kerap terjadi kasus pencurian tersebut ialah di Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus pencurian yang kerapkan terjadi di daerah tersebut bahkan telah sampai pada tahap pencurian dengan membobol rumah atau kos-kosan dan homestay.

Dalam menegakkan hukum pidana, kepolisian sebagai pihak yang berwenang dan paling awal dalam berhadapan dengan suatu tindak pidana demi menciptakan kondisi dan situasi yang aman, nyaman dan tentram pada masyarakat. Kepolisian kerap kali berhadapan kasus tindak pidana pencurian baik pelaku pemula dan residivis.

Pelaku yang berstatus sebagai pelaku pemula tergolong lebih mudah untuk di dapat sedangkan untuk residivis lebih sulit untuk di tangkap, dikarenakan pelaku residivis sudah mahir dalam melakukan pencurian bahkan kerap kali tidak meninggalkan jejak atau petunjuk setelah melakukan tindak pidana pencurian. Namun pihak kepolisian juga tidak tinggal diam dalam melakukan pengamanan dan penyelidikan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Agung Nur Adham. A, SH.,MH. Selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor (Polsek) Somba Opu, Kabupaten Gowa yang menjelaskan Efektivitas Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun penjelaannya adalah:

“Residivis itu lebih susah untuk ditangkap dibandingkan pelaku yang masih pemula atau pertama kali melakukan tindak pidana pencurian, dalam artiannya pelaku pemula kerap kali meninggalkan petunjuk ataupun barang bukti yang dapat dijadikan sebagai petunjuk penyelidikan.”

Keberhasilan penyelidikan tindak pidana pencurian hingga pada tingkat penyidikan pada rana Kepolisian semakin hari semakin berhasil, dimana berdasarkan statistiknya, 80 dari 100 kasus pencurian sukses dan berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Kesuksesan dari hasil penangkapan tersebut tidak lepas dari peran kepolisian yang bergerak cepat dan cermat atas laporan masyarakat mengenai tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Agung Nur Adham. A, SH.,MH. Menjelaskan mengenai keberhasilan Kepolisian dalam menangkap tindak pidana pencurian tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

“Sekarang tingkat keberhasilan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian semakin meningkat, di tandai dengan banyaknya pelaku pencurian yang tertangkap selama proses penyidikan di kepolisian.”

Selain itu, seiring dengan keberhasilan kepolisian dalam menangani dan menangkap tingkat pidana pencurian, total kasus tindak pidana pencurian itu sendiri semakin meroket, dimana penyebab faktor meroketnya hal tersebut ialah di dominasi oleh faktor ekonomi, yang mana semakin sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, dan semakin meningkatnya harga barang-barang di pasar membuat beberapa orang memilih mengambil jalan pintas guna memenuhi kebutuhannya, yang salah satunya dengan melakukan pencurian.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Agung Nur Adham. A, SH.,MH. Yang dalam wawancaranya menjelaskan:

“Pencurian semakin hari semakin marak terjadi, dimana pelaku ketika di wawancarai mengatakan kalau dia melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi, untuk membeli barang bahan pokok dan mungkin merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan.”

Pencurian itu sendiri di atur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang Siapa Yang Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.” Yang mana sekarang di ubah dan di atur dalam aturan baru, tepatnya di Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi “Setiap Orang Yang Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang

Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.” Adapun untuk sanksinya berupa penjara dan denda yang tergantung dari seberapa parah akibat hukum yang di timbulkan.

B. Dampak Dari Efektivitas Hukum Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Di Kabupaten Gowa.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya aturan dan hukum diterapkan bersifat mengikat dan memaksa guna mengontrol setiap perilaku masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hak orang lain. Hukum pidana di terapkan sebagai hukum publik atau hukum yang mengatur tentang tata cara perilaku seseorang dalam bersikap di muka umum, dimana hukum pidana terdiri dari 3 buku, antara lain:

1. Ketentuan Umum.
2. Pelanggaran.
3. Kejahatan.

Pencurian sendiri masuk kedalam tindak pidana kejahatan, aturan mengenai pencurian itu sendiri terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Agung Nur Adham. A, SH.,MH. Mengatakan dalam wawancaranya:

“Untuk tindak pidana pencurian itu masuk dalam tindak kejahatan.”

Adapun unsur dari Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

Ayat (1):

1. dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
2. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Ayat (2) angka 1:

1. perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;
2. di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
3. di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) angka 2:

Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ayat (2) angka 3:

Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ayat (2) angka 4:

Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat. Ayat (3):

Jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan orang mati, maka ancaman pidananya maksimal 15 tahun. Ayat (4):

1. perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. disertai kekerasan/ancaman kekerasan;
4. mengakibatkan ada orang mati.

Pada dasarnya aturan serta sanksi dan denda yang di atur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki efek jera terhadap pelaku yang melanggarnya hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama dengan bapak Agung Nur Adham. A, SH.,MH. Yang menjelaskan bahwa:

“Efek jera yang di terima oleh para pelaku tindak pencurian sudah memberikan hasil yang positif, itu dibuktikan dari orang-orang sebelumnya terkena atau terjerumus dalam tindak pidana itu, tapi sekarang setelah mereka sudah menjalani hukumannya, mereka tidak lagi pernah mengulangnya.”

Tahun	Jumlah kasus	Kasus yang telah di selesaikan
2021	85	40
2022	87	47
2023	83	58
2024	89	72

Tabel Jumlah Kasus /Tahun.

Namun di samping itu, kebanyakan dari residivis mengulangi masalah yang pernah mereka buat dan pada faktanya mereka melakukan hal tersebut dikarenakan terpaksa, hobi, dan tidak jera nya dengan sanksi yang mereka dapati.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak Agung Nur Adham. A, SH.,MH. Selaku kanit Reskrim Polsek Somba Opu menjelaskan bahwa:

“Di samping banyaknya pelaku yang berhenti melakukan tindak pidana pencurian, namun masih banyak juga yang melakukannya dengan alasan kebutuhan ekonomi, bahkan sampai hobi. Dan ketika mereka di tanya apakah tidak jera? Mereka bilang lebih baik menerima resiko masuk penjara di bandingkan harus mati kelaparan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kita dapat menarik fakta berupa dampak efek jera berupa sanksi yang diterapkan pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian memiliki 2 sisi, dimana dapat membuat pelaku mendapatkan efek jera akan

tetapi di sisi lain ada faktor X yang dapat membuat masyarakat Kembali melakukan tindak pidana itu lagi.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum dalam kasus tindak pidana pencurian terutama pada pihak kepolisian sebagai pihak pertama dan paling awal yang dalam pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum pidana pada wilayah hukum Polsek Somba Opu mengalami peningkatan yang signifikan, di tandai dengan keberhasilan pihak kepolisian dalam menangani dan menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan rasio 80 dari 100 kasus yang berhasil tertangani dengan baik pada rentang waktu 3 tahun belakangan ini.

2. Dampak dari efektivitas hukum tindak pidana pencurian pada wilayah hukum Polsek Somba Opu sangat berefek jera, dimana para pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut jarang ada yang melakukannya kembali atau tidak mengulang kembali tindak pidana pencurian yang pelaku lakukan. Namun seiring dengan itu, masih adanya pelaku yang kembali mengulang tindak pidana pencurian yang mereka lakukan sebelumnya bahkan para pelaku kerap kali beropini bahwa lebih baik masuk penjara dari pada harus mati kelaparan. Hal tersebut mereka lakukan bukan tanpa alasan, akan tetapi pelaku atau residivis tersebut terpaksa menjalankan aksinya

guna membeli keperluan hidup sehari-hari seperti makan hingga keperluan lainnya.

B. Saran

1. Pihak kepolisian sebagai pihak yang bertugas mengamankan lingkungan masyarakat harus meningkatkan jam jaga malam berupa patroli keliling dan menyediakan pos-pos kepolisian di dekat daerah rawan pencurian. Hal ini tak lepas demi menciptakan kondisi yang aman dan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam menangani tindak pidana pencurian dan tindak pidana lainnya. Terlepas dari fakta di lapangan yang mana lambatnya penegakan hukum diakibatkan karena jauhnya lokasi untuk melaporkan secara langsung mengenai tindak pidana pencurian dan tindak pidana lainnya serta masih kurangnya jam jaga malam berupa patrol malam juga membuka cela dalam untuk pelaku melancarkan niatnya.

2. Pada dasarnya dampak efektivitas hukum berupa sanksi pidana penjara dan denda yang di terapkan kepada pelaku tindak pidana pencurian sudah baik namun yang perlu di garis bawahi bahwa masih adanya para residivis yang melakukan tindak pidana pencurian dengan berulang kali sehingga perlunya Pemerintah dan para instansi yang berwenang untuk membuat aturan baru yang lebih efektif guna memberikan dampak jera yang lebih untuk para residivis tindak pidana pencurian. Dan juga di samping itu

pemerintah perlu untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis guna membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang tidak memiliki atau terkena pemecatan dan lain sebagainya, dikarenakan pada faktanya mayoritas para residivis tindak pidana pencurian melancarkan aksinya dengan beralasan mereka sampai nekat melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Dengan terbukanya lapangan kerja yang banyak, maka dapat menurunkan kasus tindak pidana pencurian itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan terjemahannya.

BUKU-BUKU

Abdul Kadir Ahmad. (2021). ***Penelitian Kualitatif Filosofi Dan Praksis***. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Adiwidya. (2016). ***Buku Babon Lolos TNI POLRI***. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.

Ali, Mahrus. (2011). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. (2021). ***Kejahatan Terhadap Harta Benda***. Media nusa Creative.

Fitri Wahyuni, (2017). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia***. Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan.

Gautama, Miftah Tedy Dkk. (2022). ***Tinjauan Efektivitas Hukum Pada Produk Hak Cipta Dalam Masa Pandemi***. Surakarta: UNISRI PRESS.

Hasibuan, Edi Saputra. (2021). ***Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum***. Depok: RajaGrafindo Persada.

Hakim, Lukman. (2020). ***Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa***. Yogyakarta: Deepublish.

Kamri Ahmad dkk. (2022). ***Pengantar Hukum Indonesia***. Depok: RajaGrafindo Persada

Kurniawan, Rudy Cahya. (2021). ***Pengaturan Kewenangan KPK Dan POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia***. Yogyakarta: Deepublish.

Mangkepriyanto, Extrix. (2019). ***Pidana Umum Dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban***. GUEPEDIA.

Moeljatno. (2021). ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***. Jakarta: Bumi Aksara.

Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir, (2020), ***Hukum Acara Pidana Adversial***, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

-----, (2023), ***Ilmu Hukum Pidana***, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

- , (2020), **Kriminologi Esensi Dan Perspektif**. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- , (2021), **Penelitian Kualitatif Filosofis Dan Praktis**. Makassar: Arti Bumi Intaran.
- Nurjamal, Ecep. (2023). **Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana**. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. (2021). **Hukum Pidana Islam**. Medan: UMSUPRESS
- Rinaldi, Kasmanto dkk. (2022). **Dinamika Kejahatan Dan Pencegahannya**. Malang: Ahlimedia Press.
- Syamsu, Muhammad Ainul. (2016). **Penjatuhan Pidana Dan Prinsip Dasar Hukum Pidana**. Jakarta: Kencana.
- Sunaryo, Sidik. (2023). **Adresat Hukum**. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sattar. (2017). **Buku Ajar Ekonomi Koperasi**. Yogyakarta: Deepublish.
- Tampubolon, Boris. (2019). **Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban**. Jakarta: Kencana.
- Yurizal. (2013). **Reformulasi Kewenangan POLRI Dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**. Malang: Media nusa Creative.
- Zahro, Qoni Atu. (2022). **Sdgs Desa Dari Kecamatan Agrabisnis**. Yogyakarta: Pandiva buku.

JURNAL

- Aldhira, E. M. (2023). EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (*Studi di Wilayah Hukum Polres Metro, Lampung*).
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. 2020. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3):359–72. doi: 10.14710/jphi.v2i3.359-372.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

- Farahwati, and Dosen. 1945. "KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN Oleh: Farahwati Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda." 129–53.
- Hakim, Abdul, and Tan Kamelo. 2013. "PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)." *Jurnal Mercatoria* 6(2):145–75.
- Hasdiwanti, H., W. Heryani, and A. M. Muin. 2023. "Kajian Teori Hukum Chaos Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar." *UNES Law Review* 5(4):2599–2622.
- Orlando, Galih. 2022. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam* 6:50–58.
- Pasaribu, Jhon Amari S., Elvi Zahara Lubis, and M. Yusrizal Adi Syaputra. 2020. "JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2(1):51–59.
- Rusmiati, Rusmiati, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din. 2018. "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Syiah Kuala Law Journal* 1(1):339–52. doi: 10.24815/sklj.v1i1.12318.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN.2023/No.1, TLN No. 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Interconnecting Network (Internet).

Annisa Medinna sari, (2023), Tindak Pidana: pengertian, unsur dan sejenisnya. Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.

Kristianto Naku, (2020), Istilah "Stragbear Feit Dalam Hukum Pidana" diakses dari <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768af41506310e5aa82c9da3/istilahstrafbaarfeit-dalam-hukum-pidana> diakses Minggu 17 Mei 2024.

LAMPIRAN





**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)
JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936
Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id
Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 0207/H.06/FH-UMI/II/2024
Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,
Kapolsek Sektor Somba Opu
Di-
Makassar

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa(i) kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Andhikha Egisfadel
Stambuk	: 040 2020 0146
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Efektivitas Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Rumah Di Kabupaten Gowa"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 7 Februari 2024

Plt Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104.10.1110/NIDN.0913066901